



P E N E T A P A N

Nomor 148/Pen.Pid/2014/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara Nomor 148/PID/2014/PT Btn atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm);
Tempat Lahir : Lebak;
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 12 Februari 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Sampalan Kadu Rt. 01/Rw. 06 Desa
Koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten
Bogor;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 12 Januari 2015 Nomor 148/PEN.PID/2014/PT.BTN tentang Penetapan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 148/PID/2014/PT.BTN atas nama Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (alm);
2. Berkas Perkara Pidana Banding Nomor 148/PID/2014/PT.BTN jo. 12/ Pid.B/2013/PN.RKB atas nama Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (alm);
3. Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 13 Januari 2015 Nomor W.29-U3/104/HN.01.10/I/2015 perihal Pemberitahuan telah meninggal dunia atas nama Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (alm);

Hal. dari 53 hal. Put. No. 32/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara pidana di Pengadilan Tinggi Banten dalam pemeriksaan banding atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 November 2014 dengan Akta Nomor 13/Akta Pid/2014/PN.Rkb dan atas permintaan Terdakwa tanggal 18 November 2014 dengan Akta Nomor 13/Akta Pid/2014/PN.Rkb;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 13 Januari 2015 Nomor W.29-U3/104/HN.01.10/I/2015 dan Surat Kematian Nomor 474./29/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 dari Kepala Desa Koleang ternyata bahwa Terdakwa telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkara diputus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 77 dan pasal 83 KUHPidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan GUGUR;

Memperhatikan pasal 77 dan pasal 83 KUHPidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (alm) tersebut dinyatakan GUGUR;
- Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung;

Ditetapkan di Banten oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **26 Januari 2015** oleh kami SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten selaku Hakim Ketua Majelis, ESTER SIREGAR, S.H., M.H. dan LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

TTD

KETUA MAJELIS,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ESTER SIREGAR, S.H., M.H.	SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.
TTD	PANITERA PENGANTI,
LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum.	TTD
	ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H.